

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI

Nomor : 49/HK06/K.SG-17/07/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
KESATU	Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA	Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
KETIGA	Dalam melaksanakan tugas, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi: a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum; b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum; c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 1 Juli 2024



SAHINUDIN. SH., MH.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 49/HK.06/K.SG-17/07/2024
Tanggal : 1 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAHINUDIN, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pembina
2	WA ODE NUR IMAN, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
3	ARHAM, SP.,MP	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
4	MURNIATI MUHTAR, S.Pi.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Penanggung Jawab
5	RATNO ERWIN AMIR, SH.MH	Staf PPPK Bawaslu Kota Kendari	Ketua
6	HARFANDY SIMAN GUSTAMIN, SH	Staf PPPK Bawaslu Kota Kendari	Anggota
7	LA ODE BARAMUDIN, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota


SAHINUDIN. SH., MH.